

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terletak pada kondisi geografis yang cukup strategis, dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Selain itu, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, sehingga menarik bagi para pengusaha untuk mendirikan usahanya di Indonesia dikarenakan pasarnya cukup terbuka. Perusahaan manufaktur menjadi salah satu perusahaan sektor industri yang berpengaruh bagi perekonomian di Indonesia. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia karena dapat meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama dari sektor pajak. Berikut tabel yang menggambarkan posisi perpajakan dalam APBN dengan kurun waktu tahun 2018-2022 :

Tabel 1.1
Posisi Pajak dalam APBN Tahun 2018-2022

No	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam Triliun)		Kontribusi
		APBN	Pajak	
1.	2018	1.942,3	1.521,4	78,33%
2.	2019	2.165,1	1.786,4	82,51%
3.	2020	2.594,4	1.072,1	41,32%
4.	2021	2.786,4	1.277,5	45,85%
5.	2022	2.626,4	1.716,8	65,36%

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian negara, karena penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki

porsi yang cukup besar dibandingkan dengan sumber pendapatan atau penerimaan lain (non pajak). Tahun 2019 pendapatan Negara dari penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.786,4 triliun (82,51% dari target APBN tahun 2019), dimana persentase kontribusi pajak terhadap APBN ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti terjadinya tingkat pendapatan per kapita, tingkat optimalisasi tata laksana pemerintahan yang baik serta tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan, pada tahun 2020 pendapatan Negara dari penerimaan perpajakan mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi sebesar Rp. 1.072,1 atau setara dengan 41,32%, penurunan ini disebabkan oleh adanya wabah Covid-19 yang melanda Indonesia sehingga terhambatnya seluruh kegiatan perekonomian masyarakat. Adapun dampak yang ditimbulkan dari menurunnya penerimaan pajak terhadap APBN seperti terjadinya defisit anggaran, pembatasan pengeluaran oleh pemerintah, terhambatnya pertumbuhan ekonomi, serta akan berpotensi terhadap kenaikan utang negara.

Pajak dapat dikatakan sebagai salah satu pendapatan negara yang besar, karena hampir seluruh aspek pembangunan infrastruktur negara tidak lepas dari pendanaan yang bersumber dari pajak. Selain untuk pembangunan, pajak juga digunakan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan di daerah **(Anna Mei Rani, Mulyadi, Dwi Prastowo Darminto, 2021).**

Berikut tabel mengenai target dan realisasi atas penerimaan pajak dalam kurun waktu 2018-2022 :

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2022

No	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam Triliun)		Kontribusi
		Target	Realisasi	
1.	2018	1.624,0	1.521,4	93,68%
2.	2019	1.877,6	1.786,4	95,14%
3.	2020	1.198,8	1.072,1	89,43%
4.	2021	1.299,6	1.277,5	98,29%
5.	2022	1.485	1.716,8	115,60%

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadinya fluktuasi realisasi penerimaan pajak di Indonesia. Dimana, tahun 2020 target penerimaan pajak mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi Rp.1.198,8 Triliun, namun hanya terealisasi sebesar Rp. 1.072,1 Triliun atau sebesar 89,43%. Hal ini disebabkan oleh karena pandemic Covid-19 yang berimbas pada menurunnya tingkat perkonomian di Indonesia.

Sedangkan, pada tahun 2022 target realisasi penerimaan pajak kian meningkat menjadi 115,60%, dengan target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.485 Triliun dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.716,8 Triliun. Peningkatan ini terjadi karena adanya implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), seperti kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi sebesar 11%, adanya Progam Pengungkapan Sukarela (PPS), serta penambahan *tax bracket* pada PPh sebesar 35%.

Disisi lain, bagi perusahaan pajak menjadi beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan mengenai pajak antara pemerintah dan perusahaan tersebut yang menyebabkan perusahaan sebagai wajib pajak cenderung untuk melakukan pengurangan jumlah pembayaran pajak baik yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan atau melanggar undang-undang perpajakan. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari jumlah nominal pajak yang besar, baik dengan cara legal maupun dengan cara yang ilegal. Upaya meminimalkan pajak yang dilakukan dengan cara yang legal disebut dengan *tax avoidance* (Nisa Aulia, Desy Purwasih,2023).

Kasus penghindaran pajak di dunia maupun di Indonesia terlihat masih banyak dilakukan oleh beberapa perusahaan. Salah satu kasus penghindaran pajak telah dilakukan Perusahaan Chongqing Liyan Culture Media Co., Ltd. yang berafiliasi dengan aktris China Yuan Bingyan diberitakan terlibat dalam kasus penghindaran pajak. Disadur dari Sina Entertainment News, berdasarkan data yang bersumber dari Qichacha, perusahaan tersebut dikenai denda sebesar 978.000 yuan pada 13 Juni. Nilai ini kurang lebih setara dengan 2,187 miliar rupiah.

Tercatat bahwa perusahaan memiliki pengeluaran konsumsi yang tidak terkait dengan produksi dan operasi perusahaan. Jika ditotal, jumlahnya adalah 8,15 juta yuan yang sebanding dengan 18,227 miliar rupiah. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dianggap sebagai pembagian dividen perusahaan kepada penanam modal perorangan. Sesuai dengan aturan pendapatan dari bunga,

dividen, dan dividen ekstra yang berlaku, tarif pajak penghasilan perorangan yang dipungut adalah 20%.

Sebagai pihak pemotong pajak, Perusahaan Chongqing Liyan Culture Media Co., Ltd. diharuskan untuk memotong dan menyetorkan 1,63 juta yuan pajak penghasilan pribadi. Namun, perusahaan ini gagal melakukan kewajibannya dan ditetapkan melanggar Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Administrasi Penagihan Pajak. Oleh karena itu, Biro Inspeksi Ketujuh Biro Perpajakan Kota Chongqing dari Administrasi Perpajakan Negara berencana untuk mengenakan denda sebesar 60% dari pajak yang harus dipotong tetapi tidak dipotong, serta piutang yang tidak dikumpulkan, yakni 978.000 yuan, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya **(akuprim.com, 2022)**.

Selanjutnya, salah satu kasus penghindaran pajak menurut laporan *The State of Tax Justice 2020*, Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun. Kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun. Sedangkan sisanya, berasal dari Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun.

Selain itu, pada perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba kepada negara yang dinilai sebagai utopia pajak. Hal tersebut dilakukan guna tidak melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari negara tempat bisnis. Dengan demikian, suatu badan usaha yang melakukan praktik

tersebut akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Kemudian, pada kasus Wajib Pajak orang pribadi yang termasuk masyarakat kelas atas melakukan penyembunyian aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri agar terhindar dari jangkauan hukum di negaranya.

Kementerian Keuangan menentukan dengan tegas target penerimaan pajak tahun 2020 capai Rp 1.198,82 triliun. Dengan demikian, estimasi penghindaran pajak tersebut setara dengan 5,7 persen dari target akhir 2020. Pada nilai penghindaran pajak tersebut setara diperkirakan setara dengan 5,16 persen apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2019 dengan jumlah Rp 1.332 triliun.

Aksi penghindaran pajak tersebut tentunya tidak dapat dibenarkan. Bagaimanapun juga pajak dijadikan salah satu bantuan dari masyarakat lalu dikelola pemerintah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri terutama dalam memerangi pandemi COVID-19. Adapun jumlah penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mencapai 1,09 juta gaji tenaga medis. Apabila dirujuk kepada stimulus kesehatan yang tertian dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, maka sebanyak Rp 68,7 triliun penghindaran pajak mampu menutup 70,5 persen dari total pagu kesehatan dengan jumlah Rp 97,26 triliun.

Melihat kondisi tersebut, jumlah penghidaran pajak tersebut sangat besar dibandingkan dengan pagu stimulus sektoral, kementerian atau lembaga, Pemerintah Daerah pada program PEN dengan jumlah Rp 65,97 triliun atau

dana pada anggaran membiayai korporasi sebesar Rp 62,22 triliun (www.pajakku.com)

Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak diantaranya seperti *capital intensity*. Dimana, *capital intensity* itu sendiri berupa aktivitas investasi dalam bentuk aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan. Hubungkan antara *Capital Intensity* dengan penghindaran pajak menyatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan melakukan tindakan mengurangi beban pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap tiap tahunnya. Semakin banyak perusahaan melakukan investasi pada aset tetap maka semakin tinggi pula beban penyusutan yang ditanggung perusahaan. Terjadinya beban penyusutan menambah beban perusahaan sehingga dapat mengurangi laba sebelum pajak yang mengakibatkan rendahnya beban pajak penghasilan perusahaan (**Prabowo & Sahlan, 2022**)

Factor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* ialah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional itu sendiri berupa kepemilikan saham oleh negara, lembaga keuangan, badan hukum, lembaga asing, serta lembaga lainnya. Kepemilikan institusional mempunyai kedudukan yang cukup berarti didalam suatu industri, sebab dengan terdapatnya kepemilikan institusional ataupun kepemilikan yang dipunyai oleh pihak luar maka akan semakin tingginya tingkatan pengawasan terhadap manajemen suatu perusahaan sehingga akan meminimalisir aksi manajemen dalam melaksanakan *tax avoidance* (**Hendrianto, 2020**). Sebaliknya kepemilikan institusional dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena

setiap investor institusional menginginkan pengembalian sahamnya secara maksimal, sehingga akan ada tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak agresif dalam memperoleh laba yang maksimal.

Kepemilikan institusional yang tinggi atas saham suatu perusahaan akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunitas dari para manajer perusahaan (Hendrianto, 2020). Kepemilikan institusional mendorong manajemen untuk meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja perusahaan agar dalam menghasilkan laba perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sedangkan factor lainnya yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak ialah *sales growth* atau pertumbuhan penjualan. Dimana factor ini dapat digunakan untuk melihat peningkatan jumlah penjualan dari tahun ke tahun yang terjadi pada suatu perusahaan. Ketika perusahaan menghadapi tahap pertumbuhan penjualan yang meningkat maka keadaan ini cenderung dapat mendorong perusahaan agar meningkatkan aktiva perusahaan. *Sales growth* mempunyai kedudukan yang sangat krusial terhadap manajemen modal kerja karena perusahaan mampu mengestimasi seberapa dominan nilai keuntungan yang diperoleh. Meningkatnya nilai pertumbuhan penjualan mampu mewujudkan kemampuan kerja yang mumpuni pada sebuah lingkup perusahaan. Selain itu, manajemen perusahaan mempunyai peran serta terhadap pertumbuhan penjualan yang berkembang secara pesat memiliki pengaruh terhadap asset tetap perusahaan yang harus ditambah. Perusahaan

dapat membuat proyeksi keuntungan yang di inginkan dengan menganalisis perumbuhan penjualan. Seiring dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, maka laba yang dihasilkan perusahaan juga akan meningkat karena kapasitas operasi perusahaan meningkat, hal ini cenderung membuat perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* karena semakin besar laba yang diperoleh maka beban pajak juga akan meningkat.

Fenomena *sales growth* terjadi pada PT Unilever Indonesia.Tbk (UNVR) yang dimana mengalami laba yang menurun dikarenakan penjualan yang menurun. Pembukuan yang dilakukan perusahaan hanya penjualan neto Rp 39,5 triliun pada 2021, yang semula Rp 42,97 triliun pada tahun 2020, turun sebesar 7,97%. Terjadinya penurunan ini dikarenakan naiknya harga bahan baku, serta penurunan daya beli konsumen (Pradipta, 2022). Berbeda dengan PT Indofood Sukses Makmur.Tbk (INDF) berhasil mendapatkan laba yang meningkat 18% menjadi Rp 7,64 triliun pada 2021, yang sebelumnya Rp 6,46 triliun pada 2020. Keuntungan yang diperoleh dikarenakan kenaikan penjualan neto perusahaan yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Penjualan neto INDF per akhir 2021 sebesar Rp 99,35 triliun, meningkat 22% per tahun dari Rp 81,73 triliun per akhir 2020 (Aranni et al., 2023).

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini sebagai variabel moderasi. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset suatu perusahaan dimana kemampuan, kestabilan serta keahlian untuk melaksanakan kegiatan ekonominya. Pada dasarnya ukuran perusahaan mengelompokan perusahaan menjadi beberapa kelompok yaitu perusahaan besar, kecil dan sedang. Perusahaan berukuran besar memiliki beberapa kelebihan dari pada

perusahaan yang kecil. Dimana perusahaan besar mudah mencari sumber dana untuk perusahaannya, karena perusahaan berukuran besar lebih mudah dan lebih bisa meyakinkan investor melakukan investasi terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan berukuran besar biasanya memiliki laporan keuangan yang berkualitas dan akan menghasilkan laba yang berkualitas pula (A. A. Putri et al., 2020). Akan tetapi perusahaan besar cenderung menarik perhatian pemerintah mengenai laba yang diperoleh serta fiskus dalam perihal pembayaran pajak, sehingga manajer suatu perusahaan dinilai hendak berperilaku patuh serta lebih transparan dalam menyajikan laporan keuangan. Perusahaan besar akan lebih memikirkan efek dalam mengelolah pajaknya. Perusahaan dengan jumlah total asset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi ini menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan prakti *tax avoidance*.

Penelitian ini menagacu pada penelitan yang dilakukan oleh (Wahyuni, 2022). Pada penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyuni adanya perbedaan pada variabel Kompensasi Rugi Fiskal X1 Dan *Corporate Governance* X2. Tahun peneltian yang dilakukan oleh Tri Wahyuni yaitu tahun 2021 kemudian penelitian dilakukan pada tahun 2023. Sedangkan persamaan penelitian ini terdapat pada variabel *Capital Intensity* X1, *Tax Avoidance* Y, dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Ukuran Perusahaan Dalam Memoderasi Pengaruh *Capital Intensity*, Kepemilikan**

Institusional, Dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022”.

1.2 Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang menjadi pokok pembahasan yaitu :

1. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pembayaran pajak yang tidak dibenarkan
2. Tingginya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia
3. Rendahnya kesadaran perusahaan dalam mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak
4. Banyaknya perusahaan multinasional yang melakukan pengalihan laba kepada negara yang dinilai sebagai utopia pajak
5. Banyaknya wajib pajak orang pribadi termasuk masyarakat kelas atas yang melakukan penyembunyian asset serta pendapatannya di luar negeri agar terhindar dari jangkauan hukum di negaranya.
6. Kurangnya pengawasan manajemen yang efektif dapat merugikan perusahaan dengan mengurangi penghasilan laba yang seharusnya dapat dicapai
7. Tindakan perusahaan yang menggunakan peningkatan penjualan sebagai alasan untuk menghindari kewajiban pajak mencerminkan sikap tidak bertanggungjawab terhadap negara
8. Meningkatnya pertumbuhan penjualan membuat perusahaan berani untuk melakukan praktik *tax avoidance*

9. Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak
10. Masih adanya perusahaan yang kurang memperhatikan ukuran perusahaan

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penulis memberikan batasan penelitian agar tujuan dari pembahasan dapat terarah sasarannya. Adapun masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah “Peran Ukuran Perusahaan Dalam Memoderasi Pengaruh *Capital Intensity*, Kepemilikan Institusional, Dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?

4. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
5. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
6. Bagaimana pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022

5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis dari penelitian serta penyusunan skripsi ini adalah :

a. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan penambah referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak – pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa akan datang.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putera Indonesia “YPTK” serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi sebagai acuan untuk kegiatan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.